



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan aturan yang bersifat teknis dan menjamin kepastian hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/atau ujian khusus.
12. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
13. Pendaftaran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa.
14. Bakal Calon adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
15. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi.

16. Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi ujian penyaringan yang meliputi tes wawancara, tes akademis tertulis dan/atau ujian khusus.
17. Ujian penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan Calon Perangkat Desa yang meliputi tes wawancara, tes akademis tertulis dan/atau ujian khusus.
18. Ujian khusus adalah ujian dalam bentuk wawancara atau praktek bagi calon perangkat jabatan modin.
19. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
20. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Laporan kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Bupati menetapkan penjadwalan pengangkatan Perangkat Desa secara umum setelah adanya laporan Kepala Desa.
- (2) Guna efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan secara serentak minimal per kecamatan setelah mendapatkan izin Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan penjadwalan Desa-desa yang menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa.

## BAB III PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan setelah adanya Penetapan dan penjadwalan Desa-desa yang menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa oleh Bupati dalam rapat yang bersifat khusus.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa;
  - b. unsur BPD;
  - c. unsur Perangkat Desa;
- (3) Panitia Pengangkatan dipilih dan berasal dari :
  - a. unsur BPD; dan
  - b. unsur Perangkat Desa.
- (4) Hasil rapat pembentukan Panitia Pengangkatan dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta perwakilan dari masing-masing unsur yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaporkan kepada Camat.

## Bagian Kedua Tugas Panitia

### Pasal 5

Panitia Pengangkatan bertugas untuk:

- a. melaksanakan tahapan pengisian Perangkat Desa;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;
- c. melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian Perangkat Desa;
- d. menerima pendaftaran warga masyarakat yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
- e. melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- f. melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

### Pasal 6

- (1) Panitia Pengangkatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara umum oleh Bupati.
- (2) Tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Panitia Pengangkatan secara rinci untuk ditetapkan menjadi jadwal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pengangkatan;
  - b. pengumuman akan dilaksanakannya pengisian kekosongan perangkat desa;
  - c. pendaftaran bakal calon perangkat desa;

- d. penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
- e. penentuan bakal calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- f. pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. penentuan waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan berdasarkan perjanjian kerjasama;
- h. pelaksanaan ujian penyaringan yang bekerjasama dengan pihak ketiga;
- i. pengumuman hasil ujian penyaringan;
- j. penetapan calon perangkat desa yang berhak diangkat menjadi perangkat desa;
- k. laporan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- l. laporan penggunaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa dan Pembubaran Panitia Pengangkatan.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN BAKAL CALON

##### Bagian Kesatu

##### Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

##### Pasal 7

- (1) Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dilakukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau melalui media.

##### Pasal 8

- (1) Penyaringan dalam proses pengangkatan perangkat desa untuk masing-masing jabatan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari pendaftaran bakal calon Perangkat Desa hanya ada 1 (satu) yang mendaftar atau tidak ada warga masyarakat yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila waktu pendaftaran telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tetap hanya ada 1 (satu) yang mendaftar atau tidak terdapat warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, maka Panitia membuat Berita acara dan melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Bagian Kedua  
Penunjukkan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Penunjukkan Perangkat Desa hanya dapat dilaksanakan bagi desa-desa yang tunjangan lainnya berupa eks bengkok yang nilai jualnya rendah atau tidak ada bengkoknya.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Desa mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan pengangkatan Perangkat Desa melalui penunjukan.
- (3) Pengajuan permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Panitia.
- (4) Jawaban Bupati terhadap permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan ijin tertulis diterima.
- (5) Setelah dikeluarkannya izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa mengadakan rapat khusus bersama BPD untuk membahas rencana pengangkatan Perangkat Desa melalui penunjukan.
- (6) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati belum memberikan jawaban tertulis, maka Bupati dianggap telah memberikan persetujuan.

Pasal 10

- (1) Warga masyarakat yang akan ditunjuk menjadi Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan warga masyarakat yang akan ditunjuk menjadi Perangkat Desa dilakukan dalam rapat khusus antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan dasar proses pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Perangkat Desa adalah warga negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - f. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. taat pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lunas pajak PBB-P2;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Persyaratan terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dan tidak terputus-putus, serta persyaratan mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat sesuai jiwa dan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran bakal calon diajukan dalam bentuk surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. fotokopi ijazah pendidikan secara berjenjang dan telah dilegalisir, paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti lunas pembayaran PBB-P2;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm;
  - g. surat keterangan berkelakuan baik atau dengan sebutan lain dari Kepolisian;



- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih.
  - i. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penentuan berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat tanggal pendaftaran;
  - j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - k. fotokopi keputusan dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa atau pejabat yang berwenang lainnya tentang pengabdian di Desa dan/atau di lembaga Desa, bagi yang memiliki;
  - l. daftar riwayat hidup;
  - m. izin tertulis dari Bupati bagi pegawai negeri sipil.
- (2) Pada surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan jabatan/posisi Perangkat Desa yang akan dilamar.
  - (3) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
  - (4) persyaratan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah termasuk bebas narkoba yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
  - (5) Dalam hal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berdomisili di Desa setempat dan diangkat menjadi Perangkat Desa maka yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dilantik wajib bertempat tinggal beserta keluarga di desa setempat.
  - (6) Dalam hal calon Perangkat Desa yang melamar jabatan sebagai Kepala Dusun tidak berdomisili di dusun setempat, dan diangkat menjadi Kepala Dusun maka yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dilantik wajib bertempat tinggal beserta keluarga di dusun setempat.

### Pasal 13

- (1) Pengabdian di Desa dan/atau di Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k diuraikan sebagai berikut:
  - a. untuk lembaga RT dan RW yaitu pengurus harian yang terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

- b. untuk lembaga BPD, LKMD, PKK dan Karangtaruna yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi/anggota pengurus;
  - c. untuk lembaga lainnya yaitu Kader Posyandu, Sub Klinik Desa, Hansip/Linmas dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berlaku perorangan.
  - d. untuk anggota Hansip/Linmas guna memenuhi persyaratan memiliki pengabdian dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota atau keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Pengabdian di Desa dan/atau Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung hanya pada 1 (satu) Lembaga Desa dan minimal mengabdikan selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 14

- (1) Skor bagi mantan Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa, diberikan hak yang sama sebagai pengabdian di Desa yaitu tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari hasil ujian akademis tertulis.
- (2) Skor bagi Perangkat Desa dengan minimal masa pengabdian 3 (tiga) tahun, yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa jabatan baru, diberikan hak yang sama sebagai pengabdian di Desa setempat yaitu tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari hasil ujian akademis tertulis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi mantan Kepala desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan karena permasalahan yang terkait dengan jabatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 15

- (1) Bakal calon Perangkat Desa yang berasal dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau anggota BPD disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, yang bersangkutan mengajukan permohonan non aktif secara tertulis kepada Camat.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan berhenti sebagai BPD.
- (4) Dalam hal calon Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan semula.

## Pasal 16

- (1) Bakal calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, yang bersangkutan mengajukan permohonan non aktif secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan baru, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan semula dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jabatan yang ditinggalkan oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sebagai jabatan kosong.
- (5) Dalam hal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi Perangkat Desa dengan jabatan baru, yang bersangkutan kembali pada jabatan semula.

## BAB V

### PENELITIAN BERKAS DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Bagian Kesatu Penelitian Berkas

## Pasal 17

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara klarifikasi terhadap dokumen aslinya.
- (2) Guna memperoleh keabsahan terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa khususnya tingkat pendidikan, Panitia Pengangkatan dapat menyertakan pihak lain yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Kerja Sama

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan ujian penyaringan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya terakreditasi B dan institusi yang berkompeten.

- (2) Perguruan Tinggi yang sekurang-sekurangnya terakreditasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jurusan keilmuan/program studi pada fakultas yang relevan.
- (3) Tatacara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Pengangkatan mengajukan permohonan kerja sama yang diajukan kepada pihak ketiga;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan jumlah jabatan Perangkat Desa yang akan diisi dan jumlah calon;
  - c. pengajuan permohonan dilakukan sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembuatan naskah soal ujian dan materi wawancara;
  - b. penggandaan naskah soal ujian;
  - c. koreksi dan pemberian nilai ujian/wawancara;
  - d. melaksanakan dan mengawasi ujian/wawancara; dan
  - e. penetapan nilai hasil ujian/wawancara.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pengumuman Calon Perangkat Desa

##### Pasal 19

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan daftar calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat berserta jabatan atau posisi yang dilamar selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau media.

##### Pasal 20

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, panitia memberitahukan dan mengundang secara tertulis kepada Calon Perangkat Desa untuk mengikuti ujian penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Undangan kepada calon Perangkat Desa berisi waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Ujian Penyaringan

Pasal 21

Ujian penyaringan hanya diikuti oleh bakal calon yang telah lolos tahap penelitian persyaratan administrasi dan telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Ujian penyaringan dilaksanakan berdasarkan urutan nomor tes dengan materi sebagai berikut:

- a. ujian wawancara; dan
- b. ujian akademis tertulis.

Pasal 23

- (1) Pelaksana ujian wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah:
  - a. Pihak Perguruan Tinggi; dan
  - b. Kepala Desa.
- (2) Bobot penilaian ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pihak Perguruan Tinggi 50% (lima puluh per seratus); dan
  - b. Kepala Desa 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Materi pelaksanaan ujian wawancara meliputi:
  - a. visi dan misi calon;
  - b. kemampuan calon dalam berkomunikasi/ berpidato; dan
  - c. penguasaan calon terhadap administrasi perkantoran dalam bidang surat menyurat, komputer dan pengetahuan tentang pemerintahan desa.

Pasal 24

- (1) Pelaksana ujian akademis tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah Pihak Perguruan Tinggi dan institusi yang berkompeten yang ditunjuk oleh Panitia Pengangkatan.
- (2) Materi pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Pengetahuan tentang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa; dan
  - c. Pengetahuan Umum.
- (3) Materi ujian untuk jabatan Sekretaris Desa standar bobotnya lebih tinggi dari Perangkat Desa lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Khusus untuk jabatan Modin, sebelum melaksanakan urutan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan ujian khusus bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA).
- (2) Materi ujian khusus untuk jabatan Modin meliputi:
  - a. Tatacara pengurusan jenazah;
  - b. Pengetahuan tentang faroid (hukum waris);
  - c. Pengetahuan keagamaan lainnya.

#### Pasal 26

Standar penilaian terhadap pelaksanaan ujian wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Nilai terendah adalah 50 poin; dan
- b. Nilai tertinggi adalah 75 poin.

#### Pasal 27

Standar penilaian ujian akademis tertulis dilakukan dengan pemberian soal sebanyak 100 (seratus) soal dengan pengali 1 (satu).

#### Pasal 28

Standar penilaian ujian khusus bagi Modin dilakukan dengan pemberian nilai 25 (dua puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima).

### Bagian Ketiga Penetapan Calon Yang Berhak Diangkat menjadi Perangkat Desa

#### Pasal 29

- (1) Calon Perangkat Desa selain Modin yang telah mengikuti ujian penyaringan dilakukan pengumpulan nilai hasil dari 2 (dua) jenis pelaksanaan ujian.
- (2) Nilai yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan oleh Panitia Pengangkatan.
- (3) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan 3 (tiga) angka dibelakang koma tanpa pembulatan.
- (4) Bagi calon Perangkat Desa yang mempunyai pengalaman pengabdian di lembaga desa, diberikan nilai/skor sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari hasil ujian akademis tertulis dan ditambahkan dengan hasil dari 2 (dua) jenis ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dari hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa.

#### Pasal 30

Nilai ujian yang diperoleh oleh masing-masing calon Perangkat Desa pada tiap jenis ujian penyaringan dikirimkan kepada Panitia Pengangkatan dengan tembusan Bupati dan Camat.

#### Pasal 31

Khusus untuk jabatan Modin, calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) dengan ditambahkan nilai hasil pelaksanaan ujian khusus.

#### Pasal 32

- (1) Pengumuman terhadap hasil ujian penyaringan dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan dalam rapat khusus;
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal keterbatasan keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Panitia Pengangkatan dalam menetapkan dan memusyawarahkan biaya pengangkatan dengan pihak ketiga atau bakal calon tetap memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.
- (2) Besaran biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Setelah Kepala Desa dan BPD menerima pertanggungjawaban penggunaan biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa membubarkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan biaya dan pembubaran Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jadwal pengisian perangkat desa.

BAB VIII  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 34

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB X  
SANKSI

Pasal 36

- (1) Dalam hal perangkat desa yang telah dilantik belum bertempat tinggal di Desa setempat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, diberikan sanksi berupa surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Dalam hal perangkat desa dengan jabatan Kepala Dusun yang telah dilantik belum bertempat tinggal di Dusun setempat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, diberikan sanksi berupa surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal Peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah dilakukan dan ternyata perangkat desa tersebut tidak bertempat tinggal maka dilakukan pemberhentian dari jabatannya.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001